

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT) DALAM MENGAWASI
KINERJA KEPALA TIYUH PADA PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

(Studi di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Skripsi

Oleh:

SHOLDI JUNANDAR

NPM. 1921020448



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT) DALAM MENGAWASI
KINERJA KEPALA TIYUH PADA PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

(Studi di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Oleh:

SHOLDI JUNANDAR
NPM 1921020448

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Tiyuh pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Tiyuh/Tiyuh dalam menjalankan urusan Pemerintahan Tiyuh dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah membuat suatu kebijakan program BLT dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak dari COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi. Namun, permasalahan pada saat penyaluran bantuan langsung tunai seharusnya diawasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dan menjadi penengah antara aparatur tiyuh dengan masyarakat, akan tetapi pihak Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) ini malah justru melakukan provokasi dan tidak menjalankan fungsi tugas sebagai mestinya hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 Tentang Pengawasan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? (2) Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data yang digunakan ialah obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh di Tiyuh Menggala Mas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyaluran BLT-DT seharusnya memberikan upaya pengawasan terhadap kinerja perangkat tiyuh mulai dari penentuan kriteria penerima, penyaluran

BLT-DT secara langsung, dan pengelolaan bantuan langsung tunai, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, fungsi dan tugas-tugas tersebut justru tidak dijalankan dan tidak dipatuhi oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh, sehingga hal ini dinilai tidak sesuai dan tidak dibenarkan dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh. Badan Permusyawaratan Tiyuh justru melakukan unsur provokasi terhadap masyarakat, dan melakukan keberpihakan ke beberapa masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: adanya pengaruh politik, rendahnya tingkat pendidikan pada anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, kurang memahami tugas, pokok dan fungsinya sebagai badan legislatif tiyuh. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah tiyuh dengan masyarakat. (2) Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada penyaluran BLT-Dana Tiyuh ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yaitu amanah, keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Badan Permusyawaratan Tiyuh justru melakukan unsur provokasi terhadap masyarakat agar terjadinya kesenjangan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perpecahan antara pemerintah tiyuh dengan masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Badan Permusyawaratan Tiyuh, Mengawasi.

ABSTRACT

The Tiyuh Consultative Body is essentially a working partner of the Head of Tiyuh/Tiyuh in carrying out Tiyuh Government affairs and has an equal position in carrying out Government affairs, development and community empowerment. The government created a BLT program policy in an effort to help poor people affected by COVID-19 meet people's living needs during the pandemic. However, the problem is that when direct cash assistance is distributed, it should be supervised by the Tiyuh Consultative Body (BPT) and act as an intermediary between Tiyuh officials and the community, however, the Tiyuh Consultative Body (BPT) actually carries out provocations and does not carry out its duties as it should. This is in accordance with Minister of Home Affairs regulations PERMENDAGRI No. 110 of 2016 concerning Supervision.

Based on the background of the problem above, the main issues that will be raised are as follows: (1) What is the role of the Tiyuh Consultative Body (BPT) in supervising the Performance of the Head of Tiyuh in the Distribution of Direct Cash Assistance (BLT-DT) in Tiyuh Menggala Mas, Central Tulang Bawang District, West Tulang Bawang Regency? (2) What is the fiqh siyasah review of the role of the Tiyuh Consultative Body (BPT) in supervising the performance of the Head of Tiyuh in the Distribution of Direct Cash Assistance (BLT-DT) in Tiyuh Menggala Mas, Tulang Bawang Tengah District, West Tulang Bawang Regency? This type of research is field research with the nature of analytical descriptive research, the data collection methods used are observation, interviews and documentation.

The results of the research show that (1) The role of the Tiyuh Consultative Body in Tiyuh Menggala Mas, Tulang Bawang Tengah District, West Tulang Bawang Regency in distributing BLT-DT should be to provide monitoring efforts on the performance of tiyuh equipment starting from determining recipient criteria, direct distribution of BLT-DT , and managing direct cash assistance, strengthening togetherness, and increasing community participation and empowerment. However, these functions and duties are not

carried out and are not complied with by the Tiyuh Consultative Body, so this is considered inappropriate and not justified in PERMENDAGRI Number 110 of 2020 and West Tulang Bawang Regent Regulation Number 9 of 2019 concerning Guidelines for the Tiyuh Consultative Body. The Tiyuh Consultative Body actually carried out elements of provocation against the community, and took sides with several communities. This is caused by several factors, namely: political influence, low level of education among members of the Tiyuh Consultative Body, lack of understanding of their duties, principles and functions as a Tiyuh legislative body. So this can cause misunderstandings between the Tiyuh government and the community. (2) The siyasah fiqh review of the role of the Tiyuh Consultative Body (BPT) in supervising the performance of the Head of Tiyuh in the distribution of BLT-Tiyuh Funds is not in accordance with the principles of Siyasah Fiqh, namely trust, justice, obedience and deliberation. The Tiyuh Consultative Body actually carries out elements of provocation against the community so that gaps and misunderstandings arise which can cause divisions between the Tiyuh government and the community.

Keywords: Direct Cash Assistance, Tiyuh Consultative Body, Supervise.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sholdi Junandar

Npm : 1921020448

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) (Studi Di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Juli 2022

Penulis,



Sholdi Junandar

1921020448



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Sholdi Junandar
NPM : 1921020448
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Studi Di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

DISETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Nurnazli, S.H., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Freni, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Studi Di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)"** disusun oleh **Sholdi Junandar, NPM: 1921020448**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 02 November 2023, Pukul 10:30-12:30 WIB**, di Ruang GSG Fakultas Syariah Lantai I.

TIM PENGUJI

Ketua : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)

Sekretaris : **Miswanto, M.H.I.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji I : **Ahmad Bachanuddin, S.H.I., M.H.I.** (.....)



Mengetahui,
Rektor Universitas Syari'ah

Dr. S. R. R. R. Nur, M.H.

NPM: 908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengarlagi Maha Melihat”.

(QS. An Nisa:58)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridho Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sulminadi dan Ibunda Junaidah yang senantiasa memberikan doa, pengertian, dukungan serta motivasi yang tiada henti dan sangat berharga hingga tak ternilai, yang senantiasa menjadi support system terbaik bagi saya, yang tiada henti bekerja keras untuk memfasilitasi segala aspek kebutuhan putra putrinya dalam menggapai cita-cita.
2. Kepada diri saya sendiri yang telah berusaha keras dengan semangat, berjuang serta pantang menyerah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada kedua kakak saya yang selalu saya sayangi, Sherli Kurnia Aini dan Shelvita Sari yang senantiasa menjadi penyemangat, motivator dan panutan saya serta turut ikut mendoakan adiknya agar dipermudah dalam setiap langkah.

RIWAYAT HIDUP

Sholdi Junandar, lahir pada tanggal 01 November 2000 di Tiyuh Menggala Mas, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Merupakan anak dari pasangan Bapak Sulminadi dan Ibu Junaidah. Penulis menempuh pada tingkat dasar di SDN 1 Menggala Mas, selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah di MTs Al-Furqan Tulang Bawang Barat dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat atas di MA Al-Furqan dan selesai pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 09 Juli 2023
Penulis,

Sholdi Junandar
1921020448

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Studi Di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. *Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) dan Bapak Dr. Fathul Mu’in M.H.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar

biasa memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses skripsi.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua, Ayahanda (Sulminadi) dan Ibunda (Junaidah) dan juga kedua kakak tercinta (Sherli Kurnia Aini dan Shelvita Sari) yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman, sahabat, ataupun rekan-rekan yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 09 Juli 2023
Penulis,

Sholdi Junandar
1921020448

DAFTAR ISI

COVER.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	24
1. Pengertian Fiqh Siyasah	24
2. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	27
B. Lembaga <i>Al-Hal Wa Al-'Aqd</i>	31
1. Pengertian Lembaga <i>Al-Hal Wa Al-'Aqd</i>	31
2. Dasar Hukum Lembaga <i>Al-Hal Wa Al-'Aqd</i>	34
3. Peran Lembaga <i>Al-Hal Wa Al-'Aqd</i>	35
4. Fungsi Lembaga <i>Al-Hal Wa Al-'Aqd</i>	36
5. Tugas dan Wewenang <i>Al-Hal Wa Al-'Aqd</i>	37

6. Hak-Hak Lembaga <i>Al-Hal Wa Al- 'Aqd</i>	39
7. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan Lembaga <i>Al-Hal Wa Al- 'Aqd</i>	41
C. Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh)	42
1. Fungsi Badan Permusyawaratan Tiyuh.....	43
2. Hak Badan Permusyawaratan Tiyuh.....	44
3. Kewajiban Badan Permusyawaratan Tiyuh	45
4. Tugas Badan Permusyawaratan Tiyuh Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016.....	45
5. Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	46
D. Regulasi Pengawasan dan Penyaluran BLT-DT.....	54
1. PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	54
2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa.....	55
3. PERMENDESA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	60
1. Sejarah Tiyuh	60
2. Visi dan Misi Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ...	62
3. Kondisi Geografis	64
4. Kondisi Perekonomian	64
5. Struktur Organisasi Pemerintah Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	67
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh (BLT-DT) Di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat 85
- B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai .Dana Tiyuh (BLT-DT) Di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat 93

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 99
- B. Rekomendasi 100

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tata Guna Tanah Tiyuh Menggala Mas Tahun 2019	64
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Tiyuh Menggala Mas Tahun 2019.....	65
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Tiyuh Menggala Mas Tahun 2019	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang isitilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langung Tunai (BLT-DT) (Studi Kasus di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Adapun Istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab, musabab, danperkaranya).¹
2. *Fiqh siyāsah* adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²
3. Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam peranannya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.³
4. Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT)) adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak.⁴

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), 39.

² A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 42.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1051.

⁴ Mohammad Taufik Makarao Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 56.

5. Kinerja Kepala Tiyuh sebagai pejabat publik penyelenggara pemerintah Tiyuh yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pelayanan publik perlu berperan sebagai manajer, sebagai bagian dari sumber daya manusia, dan juga pemimpin sumber daya manusia, perlu berperan dan berketarampilan untuk memberikan pelayanan publik yang prima secara kualitas dan kuantitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) Bantuan langsung tunai melalui dana Tiyuh (BLT-DT) adalah salah satu bantuan yang diberikan dalam upaya menekan dampak pandemi Covid-19 bagi warga yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Tiyuh bersama perangkat-perangkat Tiyuh.⁵

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian yang meninjau secara mendalam tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kesejahteraan sosial adalah pembangunan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Pembangunan daerah dalam hal ini adalah bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah. Kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi disebut sebagai daerah otonom dan menjadi langkah untuk pemenuhan asas desentralisasi. Melalui asas desentralisasi ini maka kewenangan yang dimiliki daerah

⁵ PPDI Dsa Jember, "Penyaluran Bantan Langsung Tunai, Berita Desa," *Jember kab.go.id*, 2022, <https://ppid-desajemberkab.go.id/berita/detail/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-blt-tahun-anggaran-2022>.

untuk pembangunan daerahnya sendiri perlu untuk diatur dan diawasi.⁶

Badan Permusyawaratan Tiyuh pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Tiyuh/Tiyuh dalam menjalankan urusan Pemerintahan Tiyuh dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) adalah lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan, fungsi inilah yang menjadikan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib.⁷ Diatur secara lebih khusus dan spesifik dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) (Badan Permusyawaratan Tiyuh)⁸.

Pemerintah membuat suatu kebijakan program BLT dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak dari COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi besaran yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp 600.000-, selama 3 bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp 300.000 (selama lima bulan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020, penerima sasaran Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh (BLT-DT) adalah keluarga miskin nonpenerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang (i) kehilangan mata pencaharian, (ii) belum terdata, dan (ii)

⁶ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 76.

⁷ Arliman. L Roza. D, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Journal Of Law* 2, no. 1 (2017): 20.

⁷ Ryas Rasyid, *Memaahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Grafindo Press, 2006), 74.

mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun/kronis.⁹ Dalam praktiknya, warga penerima program bansos dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dikeluarkan dari daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh (BLT-DT).

Masalah- masalah yang dihadapi mencakup calon penerima bantuan yang memiliki data ganda dan alamat yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK), sudah meninggal, dan berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Pelaksanaan Undang-Undang Tiyuh telah mendorong pemerintah tiyuh untuk lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. Pada skala tertentu, pemerintah tiyuh juga sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan Tiyuh.¹⁰

Jika dilihat dari kacamata politik, pengaturan pengelolaan dana tiyuh sudah sangat baik namun dalam realisasinya masih banyak ditemukan masalah-masalah yang terjadi dan tak kunjung ditemukan solusinya. Permasalahan pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) seharusnya diawasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT)) dan menjadi penengah antara aparatur tiyuh dengan masyarakat, akan tetapi pihak Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT)) ini malah justru melakukan provokasi dan tidak menjalankan fungsi tugas sebagai mestinya hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pengawasan.

Hal ini yang membuat pihak Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT)) keliru karena penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparatur tiyuh sudah sesuai dengan permendesa nomor 6 tahun 2020 tepatnya di pasal 8a ayat 3 disebutkan bahwa keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh (BLT-DT) salah satunya ialah mereka yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, sedangkan fungsi

⁹ Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT).

¹⁰Hendi Sandi Putra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri," *Jurnal Politik Muda* 3, no. 2 (2017): 27.

Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) yang tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tidak ada unsur politik melainkan hanya melakukan fungsi pengawasan ,penyaluran aspirasi fungsi legislatif .

Seperti halnya yang tertuang di Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 45 Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) mempunyai tugas:

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengeola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

Dan Pasal 59 yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Tiyuh,
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Tiyuh,
 - b. Pelaksanaan kegiatan,
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
3. Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.¹¹

Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) di Tiyuh Menggala Mas harus aktif dalam mengawasi kinerja kepala tiyuh dalam penyelenggaraan program BLT-DT. Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) harus memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) juga harus memastikan bahwa proses seleksi penerima bantuan dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif. Selain itu,

¹¹ Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) juga harus berperan aktif dalam mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait program BLT-DT.

Dalam hal ini, tinjauan Fiqh Siyasah memberikan dasar hukum dan moral bagi Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) untuk mengawasi kinerja kepala tiyuh dalam penyelenggaraan program BLT-DT. Dengan demikian, diharapkan program BLT-DT dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal Ini Sesuai Dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 9).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi informasi sebelum membuat keputusan atau melakukan tindakan. Hal ini relevan dengan peran Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi kinerja Kepala Tiyuh dalam penyelenggaraan program BLT-DT, di mana Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) harus memastikan bahwa informasi yang diterima dan dikeluarkan terkait dengan program tersebut telah diverifikasi dan valid. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُعَقَاتُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"Sesungguhnya imam itu sebagai perisai, di belakangnya (rakyat) berperang dan dilindungi olehnya."¹²

¹² Wahbah Al-Zuhaylî, *Ushul al-Fiqh al-Islami Terjemah Abdul Hamid Hakim* (Bandung: Lentera Ilmu, 2009).

Hadits tersebut menggaris bawahi pentingnya peran kepala tiyuh sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pada saat yang sama, kepala tiyuh juga membutuhkan dukungan dan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal penyelenggaraan program BLT-DT.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) dalam perspektif Fiqh Siyasah, adapun sub fokus dalam penelitian ini ialah:

1. Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam tinjauan fiqh siyasah
2. Kebijakan pemerintah dalam penyaluran BLT-DT
3. Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi peyaluran BLT-DT.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT)) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam Skripsi ini memiliki tujuan yang ingin tercapai berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Peran Badan Permasyarakatan Tiyuh Badan Permasyarakatan Tiyuh (BPT)) dalam mengawasi kinerja Kepala Tiyuh pada penyaluran BLT-DT.
- b. Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash tentang Peran Badan Permasyarakatan Tiyuh Badan Permasyarakatan Tiyuh (BPT)) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran BLT-DT.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Peran Badan Permasyarakatan Tiyuh Badan Permasyarakatan Tiyuh (BPT)) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya UIN Raden Intan Lampung.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai Refrensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pada penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki tema yang sama dengan yang penulis telitir.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai Peran Badan Permasyarakatan Tiyuh Badan Permasyarakatan Tiyuh

(BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT).

- b. Dalam penelitian ini dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Nabila Puspita, pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa” (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”¹³. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Desa (Desa) dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Des. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif

¹³Nabila Puspita, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Skripsi, Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan Desa.
Keterangan:

a. Persamaan

Penelitian ini sama-sama membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi kinerja Kepala Tiyuh dan metode yang digunakan sama yaitu deskriptif kualitatif.

b. Perbedaan

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila berfokus pada fungsi Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam pelaksanaan pembangunan Tiyuh sedangkan pada penelitian dalam Skripsi ini berfokus pada peran Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh pada Penyaluran Bantuan BLT-DD

2. Penelitian yang ditulis oleh Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho pada tahun 2016 “Tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (telaah atas pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa)”,¹⁴ Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Margoyoso berdasarkan pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 19 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan.

¹⁴Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati (Telaah atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

- a. Persamaan
Dalam penelitian terdahulu dan penelitian pada Skripsi ini sama-sama membahas tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
 - b. Perbedaan
Penelitian terdahulu terfokus pada masalah pembangunan Tiyuh dan menelaah dari PERDA Nomor 4 Tahun 2007, sedangkan pada penelitian peneliti lebih terfokus pada pengawasan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Terhadap Kinerja Kepala Tiyuh pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT).
3. Skripsi Nurul Ika Fitriya, dengan judul “Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”.¹⁵ Hasil Skripsi ini membahas tentang Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya maksimal, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan, kurangnya sarana dan pra sarana, tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun desa, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan desa tentang fungsi dari lembaga yang diembannya. Dari segi amanah mereka belum optimal menjalankan amanah, tidak memutuskan perkara dengan adil, misalnya pembangunan tidak merata, dan tidak melanjutkan program pemberdayaan yang sudah ada, tetapi dari segi sikap sudah lemah lembut dalam melayani warga.

¹⁵Nurul Ika Fitriya, “Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

a. Persamaan

Terdapat persamaan dari penelitian yang akan dibahas dimana sama-sama meneliti tentang fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

b. Perbedaan

Perbedaannya terletak pada bagian peran yang dilakukan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), dimana pada penelitian terdahulu terfokus pada Lembaga Kemasyarakatannya dan berpacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan pada penelitian ini membahas peran Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) terhadap Kinerja Kepala Tiyuh.

4. Skripsi Rahmatullah Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2021 dengan Judul Skripsi “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa dalam variabel kontrol politik dan variabel pengawasan fungsional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melaksanakan pekerjaannya dengan cukup baik sesuai dengan PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dikerjakan dengan baik.

a. Persamaan

Terdapat persamaan dalam penelitian yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengawasan/peran/fungsi dan kinerja Badan Permusyawaratan Tiyuh.

¹⁶Rahmatullah, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

b. Perbedaan

Adapun perbedaannya terletak pada tujuan dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, dan juga tempat yang akan di teliti berbeda lokasi.

5. Jurnal yang berjudul “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah” oleh Ukasyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, ditulis pada tahun 2021, Penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ujumbou belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sarana dan prasarana desa, pendanaan dan sumber daya manusia yang belum memadai. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) identik dengan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi yang merancang peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa di tingkat desa dan fungsi pengawasan, dan melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, namun dalam implementasinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ujumbou belum Optimal dalam menjalankan fungsinya.¹⁷

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat permasalahan, subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Penggunaan Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Tinjauan Hukum

¹⁷ Ukasyah, “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2 Nomor 2 (September 2021).

Islam Dan Hukum Positif” (Studi di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁸ Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian normatif Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT)” (Studi di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.²⁰ Oleh karena itu, penggunaan

¹⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 2-3.

¹⁹Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 119.

²⁰M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Pradigma, 2005), 58.

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DT) di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta-fakta atau nilai-nilai numeric (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang terkait termasuk juga hasil wawancara Kepala Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), dan masyarakat tiyuh.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan *research* yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.²²

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

²²Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Kencana, 2010), 132.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²³ Dalam Penelitian ini populasinya adalah 116 Orang di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dan masyarakat penerima BLT-DT .

b. Sampel

Menurut Arikunto sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Aparatur Tiyuh 5 Orang, 10 orang penerima BLT-DT dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) 5 Orang di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan²⁴. Dalam metode ini, pengamatan secara sistematis terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung masalah yang diselidiki dan diteliti. Disini penulis menggunakan obeservasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di tempat penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DT yang sedang di observasi secara aktif.

²³ Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²⁴ Ridwan, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104.

b. Wawancara

Wawancara / *Interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai.²⁵

Ada tiga cara untuk melakukan wawancara / interview yaitu :

- 1) Melalui percakapan informal (interview bebas)
- 2) Menggunakan pedoman wawancara
- 3) Menggunakan pedoman buku.²⁶

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya²⁷. Metode dokumentasi penulis melakukan pengambilan data tentang PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, PERBUP Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh dan PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

²⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 80-81.

²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 58-59.

²⁷ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2014), 41-43.

5. Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahap *Editing*

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul
- 2) Penandaan Data yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti
- 3) Rekontruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁸
- 4) Sistematis Data (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁹

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁰

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode pengambilan

²⁸ Moloeng Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 161.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

³⁰ Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Karsa, 1991), 50.

keputusan yang dimulai dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.³¹

Metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dengan mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis yang mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang faktual secara sistematis dan akurat.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitan ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari:

Bab I pendahuluan, Berisi: penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, identifikasi dan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi Tentang: Landasan teori yang terdiri dari pengertian fiqh siyasah, Kepemimpinan Dalam Fiqh Siyasah, Lembaga Ahl wa Al-Aqd, Kepemimpinan Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, dan Peran Badan Permusyawaratan Tiyu dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Dea.

Bab III yang berisi tentang: Gambaran Umum Tiyuh Menggala Mas, kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Uraian Hasil Wawancara tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh.

³¹Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 50.

Bab IV berisi tentang: Analisis Penelitian yang membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh (BLT-DT) Di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Tiyuh Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Tiyuh Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh (BLT-DT) Di Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dan bab V berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyazah*

1. Pengertian *Fiqh Siyazah*

Fiqh Siyazah berasal dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Siyazah*, istilah *Fiqh* berasal dari *Faqaha-yafqahu-fiqhan* yang secara bahasa berarti “paham yang mendalam”. *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, *fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *Ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ yang pastinya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. *Fiqh* mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah) ataupun hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).³²

Kata *Siyazah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyazah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyazah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan perekayasaan, dan arti lainnya.³³ *Siyazah* juga sering dimaknai sebagai pemerintahan, mengurus, politik, memerintah atau pembuatan kebijaksanaan. Tujuan *siyazah* sendiri adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Siyazah* adalah “ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan seperti (bagaimana mengadakan atau melaksanakan) perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

³³A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 26.

yang sesuai dengan prinsip Islam, meskipun mengenai pengaturan persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya”.³⁴

Definisi *Siyasah* juga dikemukakan oleh Ibn Manzhur, menurutnya siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia pada kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius juga dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah, bahwa siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dimengerti bahwa fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang asal atau sumber pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, baik berupa penetapan hukum peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Selain itu, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁶

Oleh karena itu, dalam menentukan penetapan hukum dalam Islam terdapat istilah fatwa. Fatwa tergolong memiliki kedudukan dan eksistensi yang sangat penting di dalam mendinamisasikan hukum Islam dalam setiap kehidupan umat Islam melalui sebuah respon atas berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, yang tentunya sesuai

³⁴Majar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009),2.

³⁵Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,5.

³⁶ Helma Maraliza, Kartika S, Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (September 2021): 67, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

dengan dimensi ruang lingkup waktu dan kondisi suatu masyarakat.³⁷

Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi jamalah dan murūnahnya. Sebagai agama universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan non adaptabel (*ṣubūt*) watak Islam yang satu ini tidak mengenal perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama. Di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bisa mengakomodir kepentingan hamba-Nya. Dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks di masa sekarang ini, adanya perbedaan khususnya dalam hal persepsi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Upaya membangun persepsi positif tentang Islam di mata dunia akan sulit terwujud manakala paradigma keislaman tidak mengedepankan visi *Islam Rahmatan Lil 'Ālamīn* dalam membangun perdamaian dunia hakiki.³⁸

Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, *Fiqh siyasah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya. Objek kajian *fiqh siyasah* adalah hubungan tentang pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.³⁹

2. *Siyasah Tanfidziyyah*

Penelitian ini yang berhubungan dengan ruang lingkup fiqh siyasah yaitu *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* yang

³⁷Agus Hermanto, Ibnu Irawan, Jayusman, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Quran," *Jurnal Penelitian Islam*, Volume 13 Nomor 2 (2019): 307, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1834>.

³⁸Rahmat Hidayat, Jayusman, Iim Fahimah, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 13 Nomor 2 (Desember 2020): 163–164, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>.

³⁹Iqbal, *Fiqh Siyasah Doktrin Politik Islam*, 5.

diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.⁴⁰ Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴¹

Siyasah tandfiziyyah merupakan siyasah yang berkisar terhadap sistem kerja pemerintahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan di undangkan oleh Lembaga Legislatif, sehingga pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif wajib mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan tertib untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan secara adil yang di jalankan secara bijaksana.⁴²

Menurut Perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal tersebut merupakan perintah dari Allah untuk amanah kepada manusia dan menciptakan kemaslahatan yang hukumnya wajib. Oleh karna itu, terdapat ancaman bagi mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah yang hukumnya wajib. Seandainya perintah itu hukumnya sunat, maka nabi tidak akan menyebutkan ancaman berat bagi orang yang tidak

⁴⁰Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 277.

⁴¹Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/i448>.

⁴²Dani Amran Hakim Maimun, "Siyasah Syar'iyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia," *Journal As-Siyasi*, Volume 3, Nomor 1 (Mei 23): 116, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

melaksanakannya. Seandainya perintah Rasulullah itu hukumnya sunat, maka nabi tidak akan menyebutkan ancaman yang sedemikian berat bagi orang yang tidak melaksanakannya.⁴³

Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.⁴⁴ Kemaslahatan dalam hal ini dapat dilihat dari konteks kepentingannya, di mana kemaslahatan yang mencakup kepentingan umum harus lebih diutamakan. Sebagaimana tercantum dalam salah satu kaidah fiqh siyasah.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)”.⁴⁵

Fiqh siyasah tanfidziyyah syari’iyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur’an, Sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syari’iyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad Saw.⁴⁶ Dalam kajian fiqh siyasah, Islam tentu sangat mengedepankan kemaslahatan umat manusia, karna Islam selalu menjaga apa yang kita miliki. Prinsip ini disebut dengan *Maqashid Syari’ah*. Pada hakikatnya *Maqashid Syari’ah* memiliki 3 tujuan menurut Syekh Muhammad Abu Zahra yaitu membina setiap individu menjadi sumber kebaikan, menegakkan keadilan, dan merealisasikan kemaslahatan.⁴⁷

⁴³ Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif,” *Al-’Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (Juli 2012): 439, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/297>.

⁴⁴ Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

⁴⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 20.

⁴⁶ Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 273.

⁴⁷ Irawan Hermawan, *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Al-Quran, 2019), 50.

Kemaslahatan sebagai esensi ataupun inti dari Maqāsid syarī'ah dapat diklasifikasikan berdasarkan tinjauannya. Berdasarkan pengaruh bagi kehidupan manusia, sebagai berikut: Kepentingan Primer (*ad-Darūriyyāt*), Kebutuhan Sekunder (*al-Hājiyyāt*), Keperluan Tersier (*at-Tahsīniyyāt*).⁴⁸

Allah SWT menciptakan dan menetapkan hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau menolak kerugian bagi kehidupan manusia.⁴⁹ Kemaslahatan bisa berarti hukum yang memelihara tujuan shara', yang bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia melainkan untuk merealisasikan kemanfaatan serta mampu menghindari segala bentuk yang membawa kerusakan.⁵⁰ Hal tersebut sesuai dengan misi yang dibawa agama Islam. Namun demikian, yang disebut dengan kemaslahatan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi ditengah masyarakat. Apabila suatu kemaslahatan tersebut tidak di perhatikan, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya.

Seperti halnya dengan peraturan yang dibuat oleh setiap negara, pasti semuanya memiliki maksud dan tujuan yang baik demi kemanfaatan bersama dan mencegah dari suatu kemudharatan. Menurut Soeroso peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat.⁵¹ Maka, sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia, seperti halnya dalam penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan kebaikan

⁴⁸Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), 464.

⁴⁹Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 107.

⁵⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Publishing House, 1996), 13.

⁵¹Roy Marthen Moonthi, *Ilmu Perundang-Undangan* (Makassar: Keretakupa, 2017), 11.

masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi yang dapat dilakukan oleh kepala tiyuh dalam penyaluran BLT-DT.⁵²

Hal tersebut dimaksudkan agar memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan peraturan sebagai salah satu sendi utama dalam hukum nasionalnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

B. Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*

1. Pengertian Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*

Para ahli *Fiqh Siyasah* merumuskan pengertian *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Secara harfiah, *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Dengan kata lain, *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun pengertian *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* menurut beberapa ahli:

- a. Al-Mawardi menyebutkan *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* dengan *Ahl al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih Khalifah.
- b. Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-Syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *Ahl al-Syura* atau *Ahl al-Ijma'*.
- c. Al-Baghdadi menamakan mereka dengan *Ahl al-Ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam

⁵² Mahmudin Bunyamin, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 14 Nomor 2 (Desember 2022): 18, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.

- menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.
- d. Abu A'la al Maududi menyebutkan *Ahl-al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.
 - e. An-Nawawi dalam *Al-Minhaj* *Ahl Halli Wa al 'Aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
 - f. Menurut Muhammad Abduh, menyamakan *Ahl-al-Hall Wa al-'Aqd* dengan *ulil amr* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Sehingga *Uli al-Amr* tersebut adalah golongan *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* dari kalangan muslim yang kredibilitasnya tinggi. Mereka adalah para amir, hakim, ulama', militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik⁵³

Adapun beberapa para ahli tafsir yang mengidentikkan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dengan *Ulil al-Amr* ketika mereka membahas surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An Nisa 59).

⁵³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 58.

Al-Naisaburi menyatakan bahwa *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah orang-orang yang terhormat dan berfikiran luas. Al-Nawawi mengidentikkanya sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, bahkan merinci komponen *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama panglima perang dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi masalah dalam masalah kemaslahatan umat. Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai Kepala Suku atau golongan.⁵⁴ Dalam Islam terdapat Masalah yang bersifat global, tidak bersifat orang perorang. Kaitannya dalam hal ini ialah dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya bagi satu orang atau beberapa orang saja.⁵⁵

Dilihat dari berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* oleh pakar muslim di atas, secara tersirat menguraikan *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah orang-orang yang representif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan demikian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan sarana yang digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk memicarakan masalah– masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat.

⁵⁴ *Ibid*, 59.

⁵⁵ Nurul Huda dan Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 14 Nomor 2 (Desember 2021): 255, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimiyya/index>.

2. Dasar Hukum Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Secara eksplisit dalil tentang *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*, tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, namun sebutan tersebut hanya ada dalam turas fiqih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial, dari dasar- dasar yang menyeluruh, maka dasar sebutan di qiaskan dengan istilah Uli al Amri. Dasar hukum ini terdapat dalam QS An Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa ulil Amri boleh ditaati hanya dalam batas-batas yang telah diatur oleh Allah Swt. Para ahli hukum Islam serta para ahli ijtihad juga telah sepakat pula bahwa taat itu tidak wajib, melainkan dalam hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Mereka sepakat tentang tidak boleh taat kepada makhluk dalam masalah- masalah yang mendurhakai Khaliq. Jika Ulil Amri membolehkan sesuatu yang haram, seperti zina dan minuman keras, dan menganggap boleh melanggar batas-batas larangan Allah, serta menganggap hukum Islam itu ketinggalan zaman, dan mengadakan peraturan-peraturan yang tidak diizinkan oleh Allah, maka kaum muslimin wajib untuk tidak mematuhi perintah Ulil Amri tersebut.

Sebagaimana kaidah pemaknaan al-Hukm terdapat kaidah Al-Iqtida' yang bermakna sebuah tuntutan, dalam hal ini dapat berupa tuntutan melakukan sesuatu (perintah), suatu perintah manakala ia bersifat menekan maka ia adalah wajib dan bilamana perintah tanpa penekanan maka ia sebuah keutamaan atau anjuran, atau pun tuntutan untuk meninggalkan sesuatu (larangan), begitu

pula larangan, manakala ia menakan maka ia terkategori haram, dan jika tanpa penekanan maka ia makruh.⁵⁶ Dengan demikian, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd* dalam Al Quran adalah bagian dari Uli al Amri yaitu sebagai lembaga legislatif.

3. Peran Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan Islam, karena itu *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* perlu dibentuk. *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* diwarnai dengan suasana ukhuwwah, kekeluargaan dan kerjasama didalam kebaikan dan ketaqwaan. Keanggotaan Parlemen diwarnai rasa ta'asub terhadap golongan, sektarian, dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat. Mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam, karena itu para ahli Fiqih Siyasa menyebutkan beberapa alasan pentingnya kelembagaan syura ini, yaitu :

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
- b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
- c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.

⁵⁶Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019): 128, <https://ejournal-iainpalopo.ac.id/palo\ita>.

- d. Kewajiban amar ma'ruf nahy munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e. Kewajiban taat kepada *ulul al-Amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
- f. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah,⁵⁷

4. Fungsi Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Anggota *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi merekalah yang antara lain para tokoh, ulama, pemimpin suku, yang mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan mambaiat Imam serta untuk memberhentikan Khalifah.
- b. Untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. Membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur dan ditegaskan Al-Qur`an dan Hadis.
- d. Sebagai tempat konsultasi di dalam menentukan kebijakannya.
- e. Untuk mengawasi jalannya pemerintahan.⁵⁸

5. Tugas dan Wewenang Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* antara lain memilih khalifah, imam, kepala Negara secara langsung. Karena itu *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai al-Ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan kemaslahatan. Tetapi tugas mereka juga mencakup

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 62.

⁵⁸ Abdul Khaliq Farif, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Grup, 2005),

melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan Legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap Pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.

Menurut Al-Maududi *al-Hall Wa al-'Aqd* mempunyai tugas-tugas antara lain :

- a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.
- c. Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.
- d. Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas selama tidak bertentangan dengan semangat syariat.⁵⁹ Namun, sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar masalah yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (rahmah), keadilan ('adalah), dan kemaslahatan (masalah). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam,

⁵⁹Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 59.

walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.⁶⁰

Sedangkan kewenangan *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* adalah :

- a. Memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Khalifah
- b. Menerima tuntutan rakyat.
- c. Membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi calon Khalifah.
- d. Khalifah hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* agar dapat pengesahan.⁶¹

6. Hak-Hak Lembaga *Ahl al Hall Wal Aqdi*

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah. Dari uraian

⁶⁰ Mahmudin Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra dan Habib Nur Faizi Bunyamin, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2022): 44, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellizdiwaj/article/view/14525>.

⁶¹ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 65.

para ulama tentang *Ahl Al-Hall Wal-Aqd* ini tampak hak-hak sebagai berikut:

- a. *Ahl Al-Hall Wal-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.
- b. *Ahl Al-Hall Wal-Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. *Ahl Al-Hall Wal-Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist
- d. *Ahl Al-Hall Wal-Aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- e. *Ahl Al-Hall Wal-Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan

Berdasarkan hal di atas, Menurut Al-Mawardi imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah, menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah al-Khulafa' al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajibilla bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat juga hukumannya wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa'ilih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungannya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

7. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan Lembaga *Ahl al Hall Wal Aqdi*

Mekanisme pengangkatan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan pemilihan yang demokratis. Peristiwa tersebut ketika nabi meminta kepada suku Aus dan Khazrad untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku Aus dan sembilan dari suku Khazraj. Dari peristiwa pemilu pertama tersebut nantinya akan menentukan bagaimana cara pemilihan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*. Anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para ahli dan tokoh yang dianggap mumpuni.

Mumpuni dalam subjek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum, kemampuan atau kecakapan untuk berbuat hukum atau *ahliyah al-ada'* tidak berlaku untuk semua manusia, kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini adalah baligh dan berakal, bila akal sempurna maka sempurna pulalah ahliyah atau kelayakannya dalam menerima hak dan melaksanakan seluruh kewajibannya sehingga seluruh perbuatannya yang baik maupun buruk harus dipertanggungjawabkan secara Syar'i.⁶²

Tidak semua umat memenuhi kriteria sebagai anggota *Ahl al-Hall wa Al-'Aqdi*. Al-Mawardi merumuskan syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yaitu:

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif

⁶² Jayusman, "Permasalahan Menarce Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 1 (2014): 156, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/695>.

menjadi Khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat.

Dari uraian di atas, maka wajib atas rakyat untuk memilih segolongan mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang mempunyai sifat –sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang dapat membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas kewenangan dewan eksekutif, baik pemerintah dan penguasa, demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran atas hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.

C. Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh), pada Pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.⁶³ Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.⁶⁴ Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang

⁶³Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁶⁴Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2014), 109.

dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.⁶⁵

Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (Tiyuh) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa (Tiyuh) dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (Tiyuh) mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya.

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh)

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam fungsi ini, ekosistem hukum modern yang progresif masih terus dibuat oleh para legislator di Indonesia dengan usaha yang maksimal yaitu menyerap aspirasi warga negara melalui beragam media, bukan hanya bertemu langsung namun dapat melihat aspirasi warga negara langsung melalui social media. Hal ini dapat terlihat dari beberapa anggota DPR baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah membuat akun-akun social media agar dapat berinteraksi langsung dengan warga dan berupaya semaksimal mungkin menyerap aspirasi warga negara.⁶⁶

⁶⁵Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 93.

⁶⁶ Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1 (2021): 9, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/168>.

2. Hak Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh)

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun hak anggota Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) adalah mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁶⁷

3. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh)

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.⁶⁸

⁶⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

4. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 32 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kinerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.⁶⁹

5. Peran Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Dana Desa (Tiyuh)

a. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut Suyatno adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Menurut SP. Siagian bahwa pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan

⁶⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.⁷⁰ Sujamto mendefinisikan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁷¹

Sedangkan pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.⁷² Dalam tujuannya, Hasibuan mengemukakan tujuan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana,
- 2) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan - penyimpangan (*deviasi*),
- 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

1) Konsep Pengawasan

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁷³

⁷⁰Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

⁷¹Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

⁷²Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 113.

⁷³*Ibid*, 115.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang *desentralistik*. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk ”mengekang” dan ”membatasi”.⁷⁴

Dengan demikian, Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁷⁵

2) Proses Pengawasan Pemerintah

a) Pengawasan Preventif dan Refressif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan Pemerintah Daerah mulai berlaku dan terhadap Peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam

⁷⁴Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), 73.

⁷⁵*Ibid*, 74.

Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.⁷⁶

Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggguhkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggguhkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penanggihan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penanggihan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.⁷⁷

b) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah

⁷⁶ Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 136.

⁷⁷ *Ibid*, 137.

memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.⁷⁸

b. Pengawasan Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DT)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja;
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.⁷⁹

Adapun kelompok rentan seperti keluarga miskin yang di kepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Tiyuh. Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang di penuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT-Dana Desa.

Dalam penyaluran BLT Dana Tiyuh ini dikoordinir langsung oleh Kepala Desa (Kepala Tiyuh) yang dibantu oleh aparat pemerintah tiyuh lainnya dalam menentukan

⁷⁸*Ibid.*, 138.

⁷⁹PERMENDESA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut. Namun, dalam praktik pelaksanaan kinerja kepala desa (tiyuh) harus diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) guna kinerja tersebut dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berjalan sesuai dengan tanggungjawabnya agar tidak ada penyimpangan prosedur atau wewenang.

Adapun potensi-potensi penyalahgunaan prosedur atau wewenang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Tiyuh yang dapat terjadi: Pertama, kurangnya keterbukaan informasi publik terkait informasi mengenai BLT-Dana Tiyuh ini. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk optimalisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terkait penyaluran BLT-Dana Desa. Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 hanya mengatur pelaksanaan MONEV program BLT-Dana Desa. Namun tidak mencantumkan secara jelas bagaimana mekanismenya secara nyata. Mekanisme pengawasan penyaluran BLT-Dana Desa ini bertujuan untuk memastikan program BLT berjalan tepat sasaran dan efektif. Mekanisme pengawasan yang disusun mengatur tentang bagaimana jalannya pengawasan dan evaluasi oleh BPT, Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota dan bila perlu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat langsung berupa mekanisme laporan dari masyarakat apabila mengetahui terjadinya kecurangan. Ketiga, tidak adanya kewenangan pemerintah desa dalam penentuan besaran atau bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu adanya pengawasan yang aktif dan intens dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana BPT memiliki peran, fungsi, tugas dan wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa (Tiyuh) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Tiyuh bersama Kepala Tiyuh.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tiyuh.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Tiyuh.⁸⁰

Badan Permusyawaratan Tiyuh merupakan badan permusyawaratan di tingkat tiyuh yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat tiyuh, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Tiyuh dan/atau Badan Permusyawaratan Tiyuh memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah tiyuh, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa (Tiyuh) dan perangkat desa. Tetapi ternyata, BPT juga dianggap sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Secara teoritik, pemerintahan memang bisa dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Umumnya pemerintahan dalam arti luas merujuk pada trias *politica Montesquieu*, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dalam arti luas pemerintahan mencakup pula DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden dan jajaran pemerintahannya.⁸¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai mulai dari proses perencanaan, musyawarah serta pelaksanaan penyaluran BLT kepada masyarakat, hingga proses penyaluran bantuan

⁸⁰Khaeril Anwar, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 2 (Juli 2015): 115, <https://ejournal.ius/index.php/article/view>.

⁸¹*Ibid*, 115.

berlangsung. Bukan hanya berperan dalam mengawasi pengelolaan bantuan saja, akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peran untuk selalu mengawasi kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

D. Regulasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Tiyuh)

1. PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Telah disebutkan dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kemudian dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian, pasal selanjutnya menjelaskan bahwa BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸²

2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh

Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) juga dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh. Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dijelaskan dalam Pasal 44 yang berbunyi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Tiyuh bersama Kepala Tiyuh;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Tiyuh; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Tiyuh.

Tugas Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dalam Pasal 45 Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) yaitu:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT);
- f. Menyelenggarakan musyawarah tiyuh;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala tiyuh;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Tiyuh khusus untuk pemilihan Kepala Tiyuh antar waktu;

⁸²PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Tiyuh bersama Kepala Tiyuh;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Tiyuh;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Tiyuh dan lembaga Tiyuh lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

3. PERMENDESA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priotitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Dalam Pasal 1 Ayat 28 dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Kemudian di perjelas dalam Pasal 8A ayat 3 bahwa Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Lalu, terkait mekanisme penyaluran BLT DT dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi: Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam lampiran II dipaparkan terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang berisi beberapa hal yaitu:

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

⁸³Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh.

- 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- b. Mekanisme pendataan
- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan covid-19;
 - 2) Pendataan terfokus mulai dari rt, rw dan desa;
 - 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - 1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

⁸⁴PERMENDESA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

DAFTAR RUJUKAN

- ADHKI, Tim. *PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PASCA REFORMASI (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami Terjemah Abdul Hamid Hakim*. Bandung: Lentera Ilmu, 2009.
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Kencana, 2010.
- Anggraini, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Anwar, Khaeril. "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2015): 115.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Karsa, 1991.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asmawi. *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- "Darwin (Kasi Pelayanan), 'Tugas Kasi Pelayanan,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023," n.d.
- "Dwi Candrawati (Anggota BPT), 'Menyikapi Kendala Dalam Penyaluran BLT-DT,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023," n.d.

- “Edi Sofyan (Wakil Ketua BPT), ‘Pengawasan Dana Desa,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- “Efendi Saputra (Sekretaris Tiyuh), ‘Tugas Sekretaris Tiyuh Dalam Mekanisme Penyaluran BLT-DT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- “Eli Karyadi (Penerima BLT), ‘Tanggapan Tentang BLT-DT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- “Ermansuri (Anggota BPT), ‘Mekanisme Pemilihan Masyarakat yang Berhak Menerima BLT-DT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- Farif, Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Grup, 2005.
- Fitriya, Nurul Ika. “Analisis Siyazah Dusturiyah tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Publishing House, 1996.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Hermawan, Irawan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Al-Quran, 2019.
- Huda, Nurul, dan Jayusman. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah

- Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 255.
- Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Quran.” *Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 2 (2019): 307.
- “Idalina (Penerima BLT), ‘Tanggapan Tentang BLT-DT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Irawan, Ibnu, dan Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *ALITA: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): 128.
- J, Moloeng Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- “Jamal (Penerima BLT), ‘Tanggapan Tentang BLT-DT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin, dan Habib Nur Faizi Bunyamin. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P_005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 44.
- Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 163–64.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur

- Pringsewu.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 18.
- Jayusman. “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf).” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2014): 156.
- . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif.” *Al-’Adalah* 10, no. 4 (2012): 439.
- Jazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*,. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Jember, PPD Dsa. “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Berita Desa.” *Jember kab.go.id*, 2022. <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/berita/detail/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-blt-tahun-anggaran-2022>.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- “Junaidi (Penerima BLT), ‘Tanggapan Tentang BLT-DT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Pradigma, 2005.
- Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 67. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Koencoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Koenjorodiningrat. *Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2014.
- Maimun, Dani Amran Hakim. “Siyasah Syar’iyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Journal As-Siyasi* 2

3, no. 1 (23M): 116.

Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Makmur. , *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: Rafika Aditama, 2004.

“Maryantori (Kepala BPT), ‘Peran BPT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.

Mas, Pemerintah Tiyuh Menggala. “Profil Tiyuh Menggala Mas.” In *Dokumen Tiyuh*, 9. Tulang Bawang Barat: Pemerintahan Tiyuh, 2019.

Moonthi, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Nasution, Muhammad Iqbal dan Amien Husein. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

“Novihadi (Sekretaris BPT), ‘Implementasi Kewenangan BPT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.

Nugroho, Mohammad Fiqqri Fajar. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati (Telaah atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

“Pahmi (Penerima BLT), ‘Tanggapan Tentang BLT-DT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.

- “Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,” n.d.
- “Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh,” n.d.
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,” n.d.
- “Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT).,” n.d.
- “PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,” n.d.
- “PERMENDESA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” n.d.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Puspita, Nabila. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan).” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Putra, Hendi Sandi. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.” *Jurnal Politik Muda* 3, no. 2 (2017): 27.
- Rachman, Muhammad Aulia, Jayusman, dan Heni Noviarita. “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 9.

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Rahmatullah. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Rasyid, Ryas. *Memaahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Grafindo Press, 2006.
- Ridwan. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- “Rohimsyah (Penerima BLT), ‘Tanggapan Tentang BLT-DT,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- Roza. D, Arliman. L. “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa.” *Journal Of Law 2*, no. 1 (2017): 20.
- Santoso, Purwo. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soejito, Irwan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2014.
- “Sulminadi (Kepala Tiyuh), ‘Bantuan Langsung Tunai Dana Tiyuh (BLT-DT),’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- “Sulminadi (Kepala Tiyuh), ‘Program Kerja Kepala Tiyuh,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023,” n.d.
- “Sulminadi (Kepala Tiyuh), ‘Tugas Dan Wewenang Kepala Tiyuh,’ Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023.” n.d.

Syarif, Majar Ibnu. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Ukasyah. "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.

"Wawan Herwanto (Bendahara Tiyuh), 'Pengelolaan Dana Desa,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023," n.d.

"Wawan Herwanto (Bendahara Tiyuh), 'Tugas Dan Wewenang Bendahara Tiyuh,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Juli 2023," n.d.

Wery Gusmansyah. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 2, no. No 2 (2017).